

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Ulfah (2023) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah organisasi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan olahraga prestasi di Indonesia. KONI juga memiliki strategi dan program tersendiri, serta organisasi umum seperti meningkatkan keterampilan sumber daya manusia di seluruh elemen pelatih, manajer, atlet dan karyawan, sekaligus mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga untuk meningkatkan kinerja atlet, pelatih dan manajer. Gunawan et al. (2019) menyatakan bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai organisasi keolahragaan tertinggi nasional, mempunyai tugas antara lain membantu pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional, dan mengkoordinasikan induk organisasi olahraga fungsional serta komite olahraga provinsi/kabupaten/kota.

Sebagai otoritas olahraga nasional, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) provinsi, kota maupun kabupaten mempunyai tugas membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan prestasi atlet, mengoordinasikan induk organisasi, menyiapkan dan melaksanakan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan olahraga yang bersifat lintas daerah dan nasional. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud meliputi pengolahragaa, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, sarana dan prasarana, serta penghargaan keolahragaan. Ulfah (2023) mengatakan bahwa pembinaan ialah sebuah proses yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku suatu individu serta membentuk kepribadian untuk menjadi lebih baik, sehingga apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pembinaan secara terprogram, terarah dan berkesinambungan sehingga dapat menghasilkan prestasi yang optimal. Untuk mencapai prestasi atlet olahraga seperti yang diinginkan KONI

maka diperlukan dana hibah untuk mendukung perkembangan dan kemajuan cabang-cabang olahraga. Haliim (2019) menyatakan bahwa dana hibah merupakan pemberian dalam wujud uang, barang, ataupun jasa dari satu pihak ke pihak lain secara umum. Dana hibah bertujuan untuk menunjang atau menunjang tercapainya sarana suatu program yang sedang dijalankan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib serta tidak dilakukan secara terus menerus.

Dana hibah biasanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan sumber keuangan dari pemerintah untuk membiayai program-program dan kegiatan-kegiatan tertentu, termasuk bantuan kepada organisasi non-pemerintah atau lembaga lainnya. Dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) biasanya disalurkan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau lembaga lain yang bertanggung jawab atas pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan olahraga di tingkat nasional. Dinas Pemuda dan Olahraga, atau biasa disingkat (DISDIKPORA) merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan bidang pemuda dan olahraga di tingkat daerah.

Proses pengalokasian dana hibah dari Dinas Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melibatkan beberapa tahapan yang meliputi penyusunan proposal yang berisi rincian program atau kegiatan yang akan didanai oleh dana hibah, proposal yang disusun DISDIKPORA dievaluasi oleh pihak yang berwenang, seperti pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Setelah proposal disetujui, DISDIKPORA menerima persetujuan untuk pencairan dana hibah. Dana tersebut kemudian dicairkan dan disalurkan ke rekening KONI sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari bapak Putu Pasek Sujendra selaku kabit pemuda dan olahraga hal ini diungkapkan bahwa:

“Seizin bapak kepala dinas betul hibah yang jatuhnya ke KONI Buleleng, itu betul dari DISDIKPORA Kabupaten Buleleng. Nah kenapa seperti itu, sebelum hibah itu turun ke DISDIKPORA kemudian ke KONI Buleleng. KONI Buleleng jelas awal dia bekerja adalah membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sesuai kebutuhan untuk pembinaan. Dengan RAB dari KONI Buleleng, DISDIKPORA terutama di bidang prestasi olahraga itu mengajukan ke Pengurus Kabupaten dan Kota (pengkab) atau

pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Setelah di BAPPEDA, kita bawa RAB itu dari KONI Buleleng dan kemudian kita yang mengusulkan ke DISDIKPORA, itu pun tidak secepat yang kita inginkan dana itu keluar masih perlu proses untuk dilakukannya verifikasi dan persetujuan. Jika semua prosedur itu kita lalui dan bapak PJ bupati juga mengiyakan baru anggaran itu diproses. Semuanya sudah ACC kemudian anggaran itu turun ke DISDIKPORA tepatnya di bidang prestasi olahraga. Dan bagian keuangan DISDIKPORA mentrasfer ke KONI Buleleng, silahkan KONI Buleleng yang mengelola sesuai dengan RAB yang diajukan. Kami selaku penanggung jawab hibah itu, DISDIKPORA Buleleng memantau dan memantau dan disitu ada istilahnya monev sejauh mana dana hibah itu sudah dipakai, baik itu kegiatan rutin KONI Buleleng maupun kegiatan pengkab-pengkab olahraga di bawah naungan KONI Buleleng ”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi melalui kelompok olahraga masyarakat menyampaikan usulan hibah ke pemerintah Kabupaten Buleleng melalui pengajuan proposal hibah kemudian DISDIKPORA melakukan verifikasi proposal hibah, setelah itu pelaksanaan pengajuan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan terverifikasi teknis TAPD. Selanjutnya pembuatan surat keputusan Bupati, dan terakhir menerima bantuan hibah. Dana hibah yang diterima oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) merupakan bagian dari anggaran yang diperoleh dari pemerintah, khususnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini kemudian dikelola oleh KONI untuk didistribusikan kembali ke cabang-cabang olahraga yang membutuhkan dukungan keuangan untuk pembinaan atlet, pelatihan, persiapan kompetisi, dan pengembangan olahraga di Indonesia. Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dana hibah yang di terima berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk KONI di setiap daerah salah satunya KONI di Kabupaten Buleleng. KONI Kabupaten Buleleng memiliki sumber dana sepenuhnya berasal dari APBD. Kemudian dikelola oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) yang nantinya disalurkan ke KONI Kabupaten Buleleng untuk dihibahkan ke seluruh cabang olahraga Kabupaten Buleleng di bawah naungan KONI, hal ini diungkapkan oleh Bapak Kadek Sutar selaku staf KONI Kabupaten Buleleng :

“Dana hibah KONI Kabupaten Buleleng sepenuhnya dari APBD yang di berikan oleh Pemkab Buleleng melalui Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga (DISDIKPORA). Nantinya akan dialokasikan ke 44 cabang olahraga naungan KONI Kabupaten Buleleng sesuai *track record*".

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa proses pengalokasian dana hibah KONI Kabupaten Buleleng akan diberikan ke 44 cabang olahraga dengan melakukan analisis kebutuhan, prestasi saat ini, rencana pengembangan, serta keseragaman alokasi agar setiap cabang olahraga mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu adapun faktor yang memengaruhi besarnya dana yang dialokasikan kepada masing-masing cabang olahraga di lihat dari *track record*. *Track record* yang dimaksud meliputi prestasi, kebutuhan pengembangan, rencana program, jumlah atlet, fasilitas, dan popularitas cabang olahraga tersebut di wilayah tersebut. Pernyataan diatas selaras dengan penelitian Azila et al. (2020) setiap tahun Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kerinci selalu mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam rangka meningkatkan Pembinaan Olahraga di Kabupaten Kerinci serta pembinaan pada atlet dan pelatih.

Tabel 1. Dana Hibah KONI Kabupaten Buleleng

	<b>Uraian</b>	<b>Pagu Induk</b>	<b>Pagu Perubahan</b>
<b>1</b>	<b>Dana Pembinaan, Sarana Dan Kejuaraan Pengkab Olahraga</b>	<b>Rp 1.000.000.000</b>	<b>Rp 2.819.400.000</b>

Sumber : Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Buleleng Tahun 2023

Dana hibah yang di salurkan oleh KONI Kabupaten Buleleng ke masing-masing cabang olahraga biasanya disalurkan satu kali di awal tahun yang nantinya akan dikelola sesuai kebutuhan yang diperlukan. Namun di Tahun 2023 terdapat perbedaan dalam pembagian dana hibah oleh KONI Kabupaten Buleleng ke masing-masing cabang olahraga. Dilihat dari tabel diatas terdapat dana hibah perubahan KONI Kabupaten Buleleng yang sangat besar. Dana hibah pagu induk sebesar RP. 1.000.000.000 diberikan diawal tahun adapun tambahan dana hibah perubahan Rp. 2.819.400.000 di berikan pada akhir tahun ke masing-masing cabang

olahraga sesuai dengan kebutuhan dan *track record* yang dimaksud meliputi prestasi, kebutuhan pengembangan, rencana program, jumlah atlet, fasilitas, dan popularitas cabang olahraga tersebut di wilayah tersebut.

Dalam rangka melaksanakan Program Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Olahraga Prestasi Kabupaten Buleleng KONI mengajukan kembali usulan tambahan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Buleleng tahun 2023 namun usulan tambahan dana hibah tersebut terealisasi pada akhir tahun sehingga hibah yang disalurkan oleh KONI Kabupaten Buleleng di tahun 2023 terdapat dua kali pembagian yaitu di awal tahun dan tambahan di akhir tahun ke masing-masing cabang olahraga. Namun adanya penambahan dana hibah diakhir tahun tentu akan memberatkan masing-masing cabang olahraga dalam mengelola anggaran dana hibah diberikan. Apalagi jika nanti masing-masing cabang olahraga tidak dapat mengelola dana hibah yang diberikan maka akan berpengaruh pada dana hibah selanjutnya. Ketua Umum KONI Buleleng, I Ketut Wiratmaja mengatakan

“Dana pembinaan dan sarana prasarana yang tahun sebelumnya. Pengkab menerima Rp 50-90 juta, sekarang di tahun 2023 dengan kondisi anggaran yang terbatas hanya dikucurkan Rp 5-15 juta percabang olahraga. Dengan dana minim tersebut tentu akan membatasi ruang gerak cabang olahraga sehingga KONI menyusulkan dana tambahan ke Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk membantu dalam meningkatkan prestasi di Kabupaten Buleleng. Usulan dana hibah tambahan tersebut baru terealisasi di akhir tahun tentu menjadi tantangan bagi masing-masing cabang olahraga dalam mengalokasikan dana hibah yang diberikan.

Dari penjelasan diatas tambahan dana hibah perubahan yang paling besar diberikan oleh KONI Kabupaten Buleleng yaitu pada cabang olahraga panahan sebesar Rp. 112,000,000 karena cabang olahraga panahan memiliki prestasinya yang konsisten, jumlah atlet yang signifikan, rencana pengembangan yang jelas, serta adanya kebutuhan pengembangan infrastruktur atau pelatihan yang lebih intensif dalam cabang olahraga tersebut. Hal ini menjadi prioritas dalam alokasi dana hibah KONI Buleleng pada cabang olahraga panahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ketut Ngurah Budiarta :

Pengalokasian dana hibah ini dilihat dari *track record* setiap cabang olahraga. Cabang olahraga panahan ini memiliki prestasi yang luar biasa dan kebutuhan penunjang prestasi yang mahal, sehingga dana hibah tambahan yang diberikan ke cabang olahraga panahan paling besar dari cabang olahraga lainnya”.

Adanya perubahan dana hibah pada akhir tahun 2023 yang sangat besar pada cabang olahraga panahan tentunya akan berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan anggaran dana hibah. Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban entitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas bermakna dimana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Transparansi dan akuntabilitas secara konsep saling berhubungan, tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas transparansi menjadi tidak berarti. Transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara prinsip berhubungan secara sejajar sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas biasanya mengacu pada standar akuntansi dan prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut juga di terapkan oleh cabang olahraga panahan dalam pengelolaan dana hibah yang diterimanya agar akuntabel, Bapak Kadek Arry Anderzen selaku Ketua Umum panahan Kabupaten Buleleng mengatakan bahwa pengelolaan dana hibah tambahan mengacu pada standar akuntansi yang meliputi pencatatan yang akurat, pelaporan transparan, dan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Setiap pengeluaran harus didokumentasikan dengan baik untuk memastikan akuntabilitas dan menghindari penyalahgunaan dana. Akuntabilitas yang diterapkan pada cabang olahraga panahan sesuai pernyataan di atas, maka perlunya evaluasi pada akuntabilitas, sehingga dapat memberikan gambaran tentang tingkat kepatuhan dan kinerja pengelolaan dana hibah oleh cabang olahraga panahan.

Peneliti memilih cabang olahraga panahan Kabupaten Buleleng terdapat fenomena dua kali pencairan dana hibah pada tahun 2023. Pada anggaran perubahan cabang olahraga panahan mendapatkan anggaran terbesar yang akan

berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan anggaran dana hibah. Cabang olahraga panahan menerima dana hibah tambahan terbesar dari KONI Kabupaten Buleleng yang selanjutnya dana tersebut akan direalisasikan untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga untuk meningkatkan prestasi atlet, kinerja pelatih dan manajer. Dana yang sudah terealisasikan selanjutnya akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada KONI Kabupaten Buleleng. Untuk memperkuat laporan keuangan cabang olahraga panahan Kabupaten Buleleng maka, laporan keuangannya harus diperiksa dan di *verifikasi* Badan Auditor Internal (BAI) sehingga laporan tersebut dapat dipercaya. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam laporan keuangannya, maka perlu adanya evaluasi dalam pengelolaan dana hibah yang sudah diatur dalam standar operasional keuangan cabang olahraga panahan Kabupaten Buleleng.

Adapun beberapa penelitian terhadulu yang relevan yang dapat dicantumkan mengenai topik Akuntabilitas dengan memadupadankan konsep akuntabilitas yang berkaitan dengan topik yang diangkat serta digunakan sebagai bahan pertimbangan. Runtuwarouw et al. (2019) yang dalam pelaksanaan akuntabilitas meliputi enam proses yaitu evaluasi permohonan, penganggaran, pelaksanaan, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dan pelaporan. Dari keenam proses pengelolaan belanja hibah, terdapat proses yang sering mengalami kendala yaitu proses pertanggungjawaban dan pelaporan. Beberapa kendala yang dihadapi pelaksanaan akuntabilitas belanja hibah yaitu tidak patuhnya penerima hibah dalam menjalankan suatu perjanjian yang sudah dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku,

Sementara penelitian Riady & Lestari (2021) yang berjudul kualitas informasi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan dana hibah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak memperoleh hasil bahwa pertanggungjawaban dana hibah yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) masih belum sesuai dengan akuntabilitas dari laporan keuangan yang disebabkan Pemisahan tanggungjawab antara penerima hibah dan penanggungjawab hibah. Pertanggungjawaban ini merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan untuk terciptanya transparansi dan juga akuntabilistas keuangan pada kegiatan pemilihan umum dalam gelaran 5 tahun sekali. Pentingnya

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah penyelenggaraan pemilihan khususnya pada dana hibah merupakan salah satu indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam upaya pencapaian reformasi birokrasi yang telah dilakukan serta sebagai pertanggungjawaban publik atas pengelolaan keuangan, hal ini bisa menjadikan kegiatan dan pelaksanaan pemilihan berjalan dengan baik dan juga sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

Penelitian Dewi (2020) yang berjudul evaluasi sistem pengendalian intern pengelolaan dana hibah pada komite olahraga nasional indonesia Kabupaten Gianyar memperoleh hasil evaluasi sistem pengendalian intern pengelolaan dana hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Gianyar sudah berjalan dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedur keuangan KONI, namun hanya saja masih terdapat kelemahan atas laporan pertanggungjawaban yaitu kurang lengkapnya dokumen-dokumen yang menjadi syarat-syarat yang ada di dalam standar operasional prosedur Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan KONI dan penelitian Wibowo (2022) yang berjudul review laporan pertanggung jawaban cabang olahraga triwulan I – III tahun 2020 dilingkup KONI Kabupaten Tulungagung mengatakan untuk menjamin akuntabilitas laporan pertanggungjawaban cabang olahraga dalam melaksanakan fungsinya, maka auditor internal KONI Kabupaten Tulungagung melakukan pemeriksaan atau *review* laporan pertanggungjawaban cabang olahraga secara berkala sesuai waktu yang telah ditentukan. Laporan pertanggungjawaban cabang olahraga yang selama ini sudah di periksa atau di *review* oleh auditor *internal* KONI Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku serta sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Tulungagung. Dari penelitian terdahulu tersebut diharapkan dapat menggali lebih dalam pelaksanaan akuntabilitas yang mendasari pengelolaan dana hibah KONI

Penelitian Anggarina & Resen (2023) dalam hasil penelitian mengatakan bahwa bantuan dana hibah yang diberikan berupa dana digunakan oleh KONI untuk menunjang kesejahteraan para atlet agar dapat berkompetisi dengan baik. Bantuan dana dari pemerintah sangatlah dibutuhkan guna mensejahterakan dan menunjang semangat para atlet yang mewakili berbagai cabang olahraga guna mewakili Kabupaten Gianyar. Selama pelaksanaannya, penyaluran bantuan dana pemerintah



kepada KONI tersebut termasuk dalam dana hibah. Pemberiannya sudah dianggap baik dan tidak ada kendala yang berarti.

Dari penelitian terdahulu tersebut diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai akuntabilitas pengelolaan dana hibah KONI pada cabang olahraga panahan Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini bertujuan untuk alokasi dan pengelolaan dana hibah dari KONI Kabupaten Buleleng pada cabang olahraga panahan di Kabupaten Buleleng, menganalisa pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana hibah KONI Kabupaten Buleleng pada cabang olahraga panahan di Kabupaten Buleleng serta mengevaluasi akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan anggaran dana hibah KONI pada cabang olahraga panahan Kabupaten Buleleng

Berdasarkan uraian latar belakang di atas agar mampu mendeskripsikan dan memaknai evaluasi akuntabilitas yang dipadukan dengan pengelolaan dana hibah KONI, maka judul yang dapat diangkat yaitu “Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Hibah KONI Kabupaten Buleleng pada Cabang Olahraga Panahan”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi pada dana hibah KONI pada cabang olahraga panahan sebagai berikut :

1. Dikarenakan penyusutan anggaran dana hibah KONI Kabupaten Buleleng tahun 2023 sehingga KONI Kabupaten Buleleng mengusulkan tambahan dana hibah yang terealisasi di akhir tahun terdapat penambahan dana hibah di akhir tahun
2. Alokasi dana hibah yang lebih besar untuk cabang olahraga panahan daripada cabang olahraga lainnya yang akan berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan anggaran dana hibah.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat pada pengelolaan dana hibah KONI Buleleng pada cabang olahraga panahan, maka peneliti membatasi permasalahan hanya membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan dana hibah KONI Buleleng khususnya pada cabang olahraga panahan.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, alokasi dana hibah KONI Buleleng pada cabang olahraga panahan lebih besar daripada cabang olahraga lainnya menjadi menarik untuk diamati maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini

1. Bagaimana proses alokasi dan pengelolaan dana hibah dari KONI Kabupaten Buleleng pada cabang olahraga panahan di Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana hibah KONI Kabupaten Buleleng pada cabang olahraga panahan di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana evaluasi akuntabilitas pengelolaan anggaran dana hibah KONI Kabupaten Buleleng pada cabang olahraga panahan di Kabupaten Buleleng?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu

1. Dapat mengetahui alokasi & pengelolaan dana hibah KONI Kabupaten Buleleng pada cabang olahraga panahan di Kabupaten Buleleng
2. Dapat menganalisis akuntabilitas pengelolaan anggaran dana hibah KONI Kabupaten Buleleng pada cabang olahraga panahan di Kabupaten Buleleng
3. Menelaah evaluasi akuntabilitas pengelolaan anggaran dana hibah KONI pada cabang olahraga panahan.

#### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik bagi penulis maupun pihak berkepentingan lainnya. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat membarikan informasi mengenai akuntabilitas keuangan seperti pengelolaan dana hibah KONI Buleleng khususnya pengelolaan dana hibah pada cabang olahraga panahan sebagai peningkatan efisiensi dalam penggunaan dana hibah. Selain itu diharapkan pula dari hasil penelitian ini dapat menjadikan tambahan referensi Pustaka.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Instansi KONI

Hasil penelitian ini memastikan bahwa dana hibah digunakan secara tepat untuk mendukung pembinaan dan pengembangan cabang olahraga panahan. Melalui evaluasi akuntabilitas yang baik, KONI dapat memberikan laporan yang akurat tentang penggunaan dana hibah dalam cabang olahraga panahan. Dengan mengavaluasi penggunaan dana hibah, peneliti dapat menyoroti efektifitas program penelitian yang didukung oleh dana hibah KONI. Penelitian memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dana hibah dikelola dan dialokasikan, yang membantu dalam meningkatkan akuntabilitas.

### b) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan serta wawasan mahasiswa serta mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai evaluasi akuntabilitas yang baik dalam pelaporan pertanggungjawaban dana hibah KONI.

### c) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi perpustakaan bagi para peneliti kedepannya. Memberikan kontribusi ilmiah dan tambahan bukti empiris akan evaluasi akuntabilitas yang baik dalam pelaporan pertanggungjawaban dana hibah.

### d) Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi akuntabilitas yang baik dalam pelaporan pertanggungjawaban dana hibah. Sehingga hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan besar dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran.